



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Pembina Mata Kuliah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-07/Uin.20/KP.07.6/10/2021 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan 2021 – 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER;

- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- KEDUA : Dosen Pembina Mata Kuliah sebagaimana pada diktum KESATU, memiliki tugas:
1. Merencanakan proses pembelajaran dengan menyiapkan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) sesuai dengan mata kuliah yang dibina;
 2. Melaksanakan proses pembelajaran selama 16 kali tatap muka, dengan rincian 14 kali proses pembelajaran dan dua kali tatap muka untuk UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester);
 3. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 025.04.2.423786/2022 Tahun Anggaran 2022 Tanggal 17 Nopember 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 28 Januari 2022
Dekan,

